

ABSTRAK

Masyarakat mengenal adanya norma dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang boleh dijalani dan perbuatan yang harus dihindari dengan adanya perlindungan hukum akan dapat memberi rasa aman dan tentram bilamana terdapat kepastian hukum, dua hal ini tidak dapat terpisah sebab perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa adanya kepastian hukum begitu juga dengan sebaliknya jika tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dinikmati oleh masyarakat dengan harapan masyarakat memiliki rasa aman untuk biasa melakukan segala bentuk aktifitas. Dimasyarakat sering kali ditemukan adanya bentuk kejahatan dan pelanggaran tidak terkecuali kejahatan geng motor yang awal mulanya hobi berkendara menjadi tindakan yang mengakibatkan bentuk tindak kejahatan yang berakibat pada pidana. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis ingin mengangkat judul skripsi yaitu “Kualifikasi Kejahatan Geng Motor di Kota Surabaya Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. dalam kerangka teori terdapat definisi, teori-teori, ajaran-ajaran, berbagai pendapat dan pandangan para pakar sarjana dibidangnya yang digunakan menjelaskan tentang tindak pidana kejahatan geng motor yang ditinjau dari aspek yuridis. berisi pula kualifikasi tindak pidana kejahatan yang dilakukan geng motor.

Hasil penelitian ini ditemukan berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan geng motor yakni pencurian, penganiayaan, perkelahian antar kelompok, kekerasan fisik, dan pengrusakan fasilitas umum, hal ini sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: geng motor dan Surabaya

ABSTRACT

The society had known the existence of norm and regulations that regulate about an act may go through and an act which must be avoided by the existence of law protection. It can give the secure feeling and peaceful when there was the law certainty. Both of them cannot separate because the law protection could not be felt without the law certainty. Thus, the law protection will be enjoyed by the society with the society's hope having the secure feeling for accustom to do all kind of activities. There is a kind of crime and violation that have been found in the society which aside from the crime of motor gang. The beginning is from a driving hobby that ensued to the criminal. Based on the explanation of the background, thus the writer wants to take a thesis title that is “The Qualification of Motor Gang Crime at Surabaya City Which Considered from The Criminal Law Book”.

The used research method is empirical research. There is a research approach using qualitative approach. In theoretical framework consists of definition, theories, learns, some ideas, and the view of some scholars in their area that used for explaining about the criminal act of motor gang which considered from juridical aspect. It also consists of criminal act qualification that has been done by motor gang.

The result of this research was found some kind of criminal acts that has been done by the motor gang is robbing, oppression, fighting between group, physical hardness, and the mutilation of general facility. This case has regulated in the criminal laws book (KUHP).

Key Terms: Motor gang and Surabaya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian hukum menurut Utrecht (1987) adalah himpunan Peraturan-Peraturan (Perintah-Perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat dan harus ditaati¹. Masyarakat mempunyai hasrat untuk hidup bersama karena manusia adalah *Zoon Politicioon*, yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lain. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut mahluk sosial.

Masyarakat mengenal adanya Peraturan-peraturan atau Norma-norma mengatur tentang perbuatan yang boleh dijalankan dan perbuatan yang harus dihindari, peraturan tersebut memberikan petunjuk kepada manusia dalam hidup bermasyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku dan bertindak di dalam masyarakat yang disebut dengan peraturan hukum dan kaidah hukum yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib bermasyarakat.

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 38.

Perlindungan hukum akan dapat memberi rasa aman dan tentram dengan adanya kepastian hukum yang merupakan dua hal elemen yang tidak dapat terpisah. Perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa adanya kepastian hukum, sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dinikmati masyarakat. Kepastian hukum disini dimaksudkan penegak hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk atau mayoritas dari penduduk.

Masyarakat mengenal adanya hukum tertulis dan adanya hukum tidak tertulis, hukum tertulis (*Statute Law=Written Law*) yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai Peraturan-Perundangan. Sedangkan hukum tidak tertulis (*Unstatutory Law = Unwritten Law*) yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu Peraturan Perundangan (disebut juga hukum kebiasaan).

Di kota-kota besar banyak ditemukan adanya geng motor tak terkecuali di Kota Surabaya, geng motor di kota Surabaya identik dengan kekerasan, penganiayaan orang, melakukan perampokan, pemerasan, pengancaman, pencurian, dan bahkan berdampak pada timbulnya kematian, hal ini secara langsung melanggar pasal-pasal ada di KUHP, tidak hanya melanggar di dalam pasal KUHP saja, namun perilaku geng motor juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 105 tentang ketertiban dan keselamatan tentang lalu lintas, oleh karena itu skripsi ini berjudul **“KUALIFIKASI KEJAHATAN GENG MOTOR DI KOTA SURABAYA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulisan skripsi ini ingin mengangkat permasalahan Apa sajakah kualifikasi kejahatan geng motor ditinjau dari aspek yuridis di kota Surabaya?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan geng motor di kota Surabaya apabila ditinjau dari aspek yuridis

1.4 Manfaat penelitian

Selain tujuan-tujuan di atas, proposal skripsi ini juga diharapkan memberikan manfaat di antaranya.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang mengenai kualifikasi tindak pidana kejahatan geng motor ditinjau dari aspek yuridis di kota Surabaya.
- b. Sekumplan orang atau segrombolan geng motor dapat mengetahui bagaimana seharusnya berkendara yang baik, dan tidak lagi bertindak kriminal yang identik dengan aksi kekerasan.

1.5 Metode penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin dan merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan pendekatan empiris, adapun menurut pandangan Soetandyo penelitian hukum empiris adalah penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat².

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti berdasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sarana untuk mengumpulkan data secara sistematis dan konsisten dengan utuh³.

1.5.3. Sumber-Sumber Penelitian

Sumber penelitian adalah sumber subjek dari tempat mana data bias didapatkan, jika penelitian memakai wawancara didalam pengumpulan datanya, maka data tersebut berasal dari responden, yaitu tertulis dan lisan.

- a. Bahan data primer

² Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret, 1993), hlm. 17.

³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Universitas Indonesia UI Press, 2006), hlm. 17.

Bahan hukum primer menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum menjelaskan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.⁴

b. Bahan data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian/ media massa, dan seterusnya⁵. Data sekunder dalam hal ini sama dengan bahan hukum, adapun data sekunder tersebut adalah sebagai berikut;

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
2. Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP

1.5.4. Pengumpulan sumber data

1. Studi lapangan

Studi lapang yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung objek penelitian. Pengumpulan data. Merupakan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya sebagai berikut;

- a. Teknik observasi
- b. Teknik wawancara
- c. Teknik dokumentasi

⁴ *Ibid*, hlm. 12.

⁵ *Ibid*, hlm. 12.

BAB III

KUALIFIKASI KEJAHATAN GENG MOTOR DALAM ASPEK YURIDIS

3.1 Data Jenis Dan Jumlah Kasus Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Surabaya

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan penulis di polretabes Surabaya, penulis memperoleh informasi bahwa jumlah kasus yang dilakukan geng motor di kota Surabaya yang kedapatan kasus ini di tangani oleh Polrestabes Surabaya menunjukkan bahwa angka kasus kejahatan geng motor di kota Surabaya mencapai angka yang sedang.⁶ Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk table sebagai berikut:

Data Total Kejahatan Kasus Geng Motor Di Wilayah Surabaya Dari Tahun 2012 – 2013

Tabel 1. Total Kasus Geng Motor Di Surabaya

No	Nama dan Identitas Pelaku	Nomor laporan Polisi	Waktu dan TKP	Barang bukti	Modus operan di	Ket
1	Sutiyoso, 25 th, lk, alamat : jl. Sidomukti Surabaya, islam, Wni,	K/LP/28 /III/2012 2/3/2012	Jam 23.00 WIB Tkp; Bulaksari Wonokusomo Surabaya	1 unit sepeda motor Honda Supra x 125	Pencurian	Sek Wono kromo
2	Faizal Nafan, 19 th, pelajar SMA, lk, alamat: jl. Karangrejo Surabaya, islam, wni	K/LP/27 /III/2012 2/3/2012	Jam 03.30 WIB Tkp: Pegirian, Pegirian Surabaya	1 buah palu, dan linggis.	Pengrusakan fasilitas Umum	Sek Wono kromo
3	Rizal, 20 th,	K/LP/26	Jam 23.00		Pengani	Sek

⁶ . Wawancara dengan Aiptu Sumarsono selaku Urbin Ops Saterkrim Polwiltabes Surabaya, Selasa 01/07/2014.

	Mahasiswa, lk, alamat : jl Dinoyo Surabaya, islam, wni	/III/2012 3/3/2012	WIB Tkp: jl Tanjung Sadari Surabaya		ayaan	Tegal sari
4	Setiawan, 19 th, pelajar SMA, lk, alamat : jl. Dinoyo Surabaya, islam, wni	K/LP/61 /III/2012 3/3/2012	Jam 01.00 WIB Tkp : jln Bongkaran Surabaya	1 buah pedang jenis parang, dan gesper	Perkela hian antar kelomp ok	Sek Tegal sari
5	Bayu, 25 th, lk, alamat: jl. Sawahen baru II Surabaya , islam, wni	K/LP01/ II/2013	Jam 22.30 WIB Tkp; jl Gembong Surabaya	1 buah helem	Kekera san fisik	Sek Sawah an
6	Anton, 20 th, Mahasiswa, lk, alamat; sukomulyo surabaya, islam, wni	K/LP/63 /II/2013	Jam 21.30 WIB Tkp: jl. Kertopaten Surabaya	Pakain korban	Pengani ayaan	Sek DK Pakis
7	Heri, 23 th, buruh, lk, alamat: waru sidoarjo, isla,wni	K/L/12/I I/2013	Jam 23.00 WIB Alamat : jl Kampung Seng Surabaya		Pengani ayaan	Sek Gayun gan
8	Endik, 17 th, Pelajar SMP, lk, alamat; jl putat gede barat Surabaya. Islam, wni	K/LP/21 /2013	Jam 01.30 WIB Tkp : jl Parang Kusuma Surabaya	Batu dan 1 buah ger sepeda motor	Kekera san fisik	Sek Suko mangg al
9	Bari, 15 th, Pelajar SMP, lk, alamat : jl Jetis Wetan Surabaya, islam, wni	K/L/04/I II/2013	Jam 01.00 WIB Tkp : jl Kawung Surabaya	1 buah ger sepeda motor dan 1 kayu balok	Perkela hian antar krlomp ok	Sek Wono colo
10	Rendi, 23 th, lk, alamat : jl tambak lumping Surabaya, islam, wni	KLP/23/ III/2013/	Jam 00.00 WIB Tkp : jl Presepen Kali Surabaya	1 buah palu dan lingis	Pengrus akan fasilitas umum	Sek Suko manun ggal

Sumber : Aiptu Bpk Sumarsono selaku Urbin Ops Satrerkrim Polwiltabes Surabaya, Selasa 01/07/2014.

3.1.1 Data Umur Pelaku

NO	UMUR PELAKU	TAHUN		JUMLAH
		2012	2013	
1	15 – 18 Tahun		2	2
2	19 – 22 Tahun	3	1	4
3	23 – 25 Tahun	1	3	4
JUMLAH		4	6	10

Sumber: Aiptu Bpk Sumarsono selaku Urbin ops Satrerkrim Polwiltabes Surabaya, Selasa 01/07/2014

3.1.2 Data Tingkat Pendidikan Pelaku

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN		JUMLAH
		2012	2013	
1	SMP		2	2
2	SMA	2		2
3	Perguruan Tinggi	1	1	2
4	Pengangguran	1	3	4
JUMLAH		4	6	10

Sumber: Aiptu Bpk Sumarsono selaku Urbin ops Satrerkrim Polwiltabes Surabaya, Selasa 01/07/2014

3.1.3 Data Status Perkawinan Pelaku

NO	STATUS PERKA WINAN	TAHUN		JUMLAH
		2012	2013	
1	Belum Kawin	4	6	10
2	Kawin	-	-	-
JUMLAH		4	6	10

3.1.4 Kualifikasi Tindak Pidana Yang dilakukan Geng Motor di Kota Surabaya

1. pencurian 1 unit sepeda motor Supra x 125 (Curanmor), yang dilakukan oleh Stiyoso, tersangka didakwa dengan Pasal 363 ayat 1 butir ke 5 KUHP.
2. pengrusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh Faizal Nafan, tersangka didakwa dengan Pasal 406 ayat 1 KUHP
3. penganiayaan yang dilakukan oleh Rizal, tersangka didakwa dengan Pasal 351 ayat 2 KUHP
4. perkelahian antar kelompok yang dilakukan oleh Setiawan, tersangka didakwa dengan Pasal 358 KUPH
5. kekerasan fisik yang dilakukan oleh Bayu, tersangka didakwa dengan Pasal 351 ayat 2 KUHP
6. penganiayaan yang dilakukan oleh Anton, tersangka didakwa dengan Pasal 351 ayat 2 KUPH

7. penganiayaan yang dilakukan oleh Heri, tersangka didakwa dengan Pasal 351 ayat 3 KUHP

8. kekerasan fisik yang dilakukan oleh Endik, tersangka didakwa dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP

9. perkelahian antar kelompok yang dilakukan oleh Bari, tersangka didakwa dengan Pasal 353 ayat 1

10. pengrusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh Rendi, tersangka didakwa dengan Pasal 406 ayat 1 KUHP

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Kota Surabaya

Penulis mencoba menguraikan dari latar belakang diatas bahwa kualifikasi tindak pidana kejahatan geng motor yang dilakukan oleh geng motor,

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor kebutuhan kawanan anggota geng motor, kebutuhan yang tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh berdampak pada tindak pidana.

2. Faktor lingkungan.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosiopsikologis.

3. Faktor pengakuan terhadap kelompok lain.

faktor yang pengakuan yang harus didapatkan bilamana pengakuan itu dapat diakui oleh orang lain, atau kelompok lain sehingga identitas mereka didapatkan dan diakui oleh semua pihak.

3.3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik lembaga sosial masyarakat, pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya.

3.3.1 Upaya Preventif

Cara penanggulangan Kejahatan yang bersifat preventif merupakan penanggulangan kejahatan pencegahan tindakan sebelum terjadinya suatu kejahatan, tindakan preventif juga mempunyai tujuan yaitu berusaha memberantas kejahatan dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi dasar dari penyebab terjadinya kejahatan

3.3.2 Upaya Represif

Penanggulangan bersifat represif terhadap kejahatan yang dilakukan geng motor adalah usaha-usaha yang dilakukan setelah kejahatan tersebut sudah terjadi, dengan tindakan yang berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana serta memberikan hukuman yang setimpal.